PELAKSANAAN TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA

DI NAGARI MANINJAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Fakultas Syari'ah

Oleh :

Mira Kurniawati
Bp. 1113.019

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2017 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Mira Kurniawati, Nim. 1113.019**, dengan judul **"PELAKSANAAN TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI NAGARI MANINJAU"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag	**Gusril Basir, SH., M.Hum**
NIP. 196411191998032001	**NIP. 197209092000031002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "**PELAKSANAAN TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI NAGARI MANINJAU**" yang disusun oleh **Mira Kurniawati, Nim. 1113.019**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).

Bukittinggi, 16 Agustus 2017

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag	**Rahmawaty, M.Ag**
NIP. 195701021984032001	**NIP. 197310022000032001**

Anggota,

Nofiardi, M.Ag	**Rahmawaty, M.Ag**
NIP. 197606062006041004	**NIP. 197310022000032001**
Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag	**Gusril Basir, SH., M.Hum**
NIP. 196311301992032001	**NIP. 196608171994031005**

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 196812121993021002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Pelaksanaan Talak di Luar Pengadilan Agama di Nagari Maninjau Kabupaten Agam"** di tulis oleh **Mira Kurniawati, 1113019**. Maksud judul keseluruhan adalah bagaimana bentuk pelaksanaan talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Nagari Maninjau.

Berdasarkan Pasal 39 Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa"Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131."Namun fenomena di Nagari Maninjau talak terjadi luar Pengadilan Agama, yang mana hal itu tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Padahal jika kita lihat letak atau lokasi Pengadilan Agama yang tidak jauh dari Nagari Maninjau, yaitu berada di Jorong Kubu Baru, dan untuk segi ekonomi masyarakat Maninjau tidaklah begitu kekurangan, jika di lihat dari segi pendidikan, Nagari Maninjau merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Raya yang memiliki fasilitis pendidikan yang lengkap, baik itu pendidikan umum maupun untuk pendidikan keagamaan. Dengan melihat faktor-faktor di atas, mengapa masih ada masyarakat di Nagari Maninjau yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Melihat pemasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dengan kajian ilmiah dengan rumusan masalahnya, Bagaimana pelaksanaan talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Nagari Maninjau? Untuk mendapatkan data hasil yang komprehensif dan sistematis penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *Field Research* (penelitian lapangan). Sumber data primer adalah pasangan yang bercerai (suami yang mentalak isterinya di luar sidang Pengadilan Agama).Yang dalam penelitian ini menggunakan nama samaran. Data sekunder yakni dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini seperti literatur munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia dan kumpulan Undang-Undang Pokok Perkawinan, wawancara, dan data yang diperoleh akan di analisis dengan metode deskriptif analisis.

Kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah, bahwa masyarakat Maninjau masih ada yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, yaitu ada yang dengan cara langsung menyatakan cerai kepada isterinya, ada pula yang dengan mengungkapkan kata-kata sindiran kepada isterinya, yang mana memang diniatkan untuk mentalak, dan ada juga yang dengan cara mengirimkan pesan lewat sms kepada isterinya. Dan kesemua cara yang dilakukan itu itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tapi menurut mereka perceraian yang mereka lakukan itu sudah sah, Kedudukan dari perceraian tersebut adalah bahwa perceraian yang mereka lakukan itu tidak mempunyai kekuatan hukum karena perceraiannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR



Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang semasa hidupnya telah berjasa dalam mewariskan syari'at Islam. Berkat jasa beliaulah kita semua terbebas dari zaman jahiliah dan bisa merasakan kondisi yang jauh lebih maju seperti sekarang.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kendala dan kesulitan, namun didorong oleh semangat yang kuat serta bantuan dan sokongan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak teristimewa kepada :

1. Ibu Rektor serta Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi,
2. Ibu Dra. Hj. Nuraisyah,M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Gusril Basir, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Busyro, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah menjadi orang tua bagi penulis serta telah membimbing, mengarahkan

penulis semenjak semester 1 sampai sekarang penulis telah menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/ Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.
5. Bapak/ Ibu Karyawan/wati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik serta memberikan kemudahan dalam berbagai urusan, serta Bapak/Ibu Karyawan/wati perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik ketika penulis membutuhkan buku referensi, sumber bacaan selama penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus ini.
6. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua, kakak, dan adik, serta keluarga, karena dengan doa mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
7. Dan ucapan terima kasih juga penulis aturkan kepada sahabat, rekan-rekan jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi., serta semua pihak yang telah banyak memberi semangat dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Kepada semua masyarakat yang telah terlibat, berjasa dan memberikan kerja sama yang baik sehingga dapat memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, s

jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun. Terakhir Penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kesalahan dan kekhilafan Penulis dalam wujud apapun, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. *Jazakumullah Khaira al-Jaza'*.

Bukittinggi, 03 Agustus 2017

Penulis



MIRA KURNIAWATI

Bp. 1113019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah dan batasan Masalah..... 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Penjelasan Judul..... 8
E. Metodologi Penelitian..... 8
F. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tata Cara Talak Menurut Undang-Undang 12
1. Alasan Talak 12
2. Tata Cara Menjatuhkan Talak..... 16
3. Akibat Hukum Talak..... 26
B. Tata Cara Talak Menurut Fiqh..... 27
1. Alasan Talak 33
2. Tata Cara Menjatuhkan Talak..... 37
3. Akibat Hukum Talak..... 41

BAB IIIHASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Maninjau Kecamata Tanjung Raya..... 46
B. Pelaksanaan Talak di Nagari Maninjau 60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 74
B. Saran-saran..... 75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berumah tangga, tidaklah selamanya mulus, ada juga saat-saat krusial yang bisa membahayakan biduk rumah tangga yang telah dibina. Kerap kali terjadi persoalan-persoalan antara suami isteri yang sedang menjalani bahtera rumah tangga, tidak selalu dalam kondisi dan situasi yang harmonis, terkadang terjadi salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak telah melalaikan kewajibannya baik sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri, tidak ada rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

Akibatnya bila hubungan pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan jika dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu terjadinya perceraian adalah dengan talak. Talak secara harfiyah berarti lepas atau bebas. Dihubungkan kata talak dalam arti putusnya perkawinan karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah SWT. Karena itu, bercerai hukumnya tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian isterinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah SWT. Tapi jika tidak ada alasan apapun untuk bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT, dan bentuk

kejahatan terhadap isteri. Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, dan dilarang dalam syari'at Islam, karena merugikan salah satu pihak, baik pihak suami maupun pihak isteri dan tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapainya.[1]

Kata melepaskan atau menanggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu membolehkan hubungan antara suami dan isteri, maka dengan telah dibuka ikatan itu suami dan isteri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah talak, menurut ulama fiqh, ayat-ayat talak termasuk ayat yang terperinci. Di antara ayat ini dasar hukum menjatuhkan talak adalah firman Allah SWT dalam surat at-Talak ayat 1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap*

[1] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid), diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun),* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. II, h. 538

dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru ".

Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah suatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari hadits :

عن ابن عمر ر ضي الله تعا لى عنهما قا ل رسو ل صلى الله عليه وسلم ا بغض ا لحلا ل الى الله الطلا ق (رواه ابو داود وابن ما جة)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar RA. ia berkata, Rasulullah saw bersabda : perbuatan halal yang palinng dibenci Allah adalah talak ". (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah)*[2]

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa talak merupakan perbuatan yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini disebabkan karena talak merupakan jalan terakhir yang lebih baik yang ditempuh dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Jumhur ulama sepakat bahwa talak terjadi jika suami yang ingin menceraikan isterinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa isterinya itu telah lepas dari wilayahnya (engkau saya talak sekarang juga atau engkau saya cerai sekarang juga). Salah satu bentuk putusnya perkawinan yang dalam fiqh disebut Talak dan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

[2] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam,* (Bandung : Dahlan, 1995), Cet.1, Juz. III, h.169

perkawinan dapat putus karena adanya Kematian, Perceraian, dan Putusan Pengadilan.

Selanjutnya dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Putusnya pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."

Kemudian pasal 115 berbunyi:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

Menurut ulama fiqh bentuk-bentuk putusnya perkawinan itu di samping sebab kematian adalagi dengan nama Talak, Khulu', dan Fasakh. Talak dan Khulu' termasuk dalam kelompok perceraian yang ada lafaz dari suami, Fasakh maksudnya perceraian atas putusan Pengadilan, karena pelaksanaa fasakh dalam fiqh pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim di Pengadilan.

Perceraian dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelasalan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belak pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. [3]

[3] Undang- Undang RI No. 1 *Tahun*1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007),h. 2

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 64 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di Pengadilan ini memang tidak diatur dalam Fiqh mazhab manapun, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja, dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Perceraian dalam pandangan fiqh itu sebagaimana keadaanya pernikahan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.[4] Sesuai dengaan firman Allah al-Qur'an surat ath-Talak ayat :1

إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Artinya: Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar.[5]

Fakta yang terjadi di lapangan yaitu di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam bahwa perceraian yang terjadi tidak di Pengadilan Agama, masyarakat di sana yang melakukan perceraian (talak) tidak menentukan tempat dan waktu, mereka boleh melakukan talak di mana saja tempat yang dia inginkan serta mereka beranggapan bahwa talak yang diucapakan oleh seorang suami kepada isterinya tersebut boleh dan tetap sah.

---

[4] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana , 2007), h. 208

[5] Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* ,(Kuala Lumpur: Victory Agencie,1984),h.224

Padahal apabila dilihat Pengadilan Agama tidaklah jauh dari lokasi tempat tinggal mereka, yaitu berada di Jorong Kubu Baru Nagari Maninjau, dan jika dilihat dari segi faktor ekonomi masyarakat Nagari Maninjau tidaklah begitu kekurangan, karena Nagari Maninjau adalah pusat dari pemerintahan di Kecamatan Tanjung Raya, begitu juga dengan faktor pendidikan melihat di Nagari Maninjau bukanlah Nagari yang terisolir, sekolah-sekolah banyak berada di Nagari Maninjau, baik itu sekolah umum maupun sekolah berbasis Agama. Melihat latar belakang itu, kenapa masyarakat di Nagari Maninjau masih ada yang melakukan talak di Luar Pengadilan Agama. Menurut penulis tidak mungkin jika masih ada masyarakat yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama.

Dalam hal ini penulis mengambil perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Maninjau dari tahun 2010-2016, adapun alasan penulis adalah karena antara tahun tersebut perceraian di luar Pengadilan Agama mulai meningkat lagi terjadi, setelah sekian lama masyarakat tidak melakukannya.

Berangkat dari hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Talak di Luar Pengadilan Agama di Nagari Maninjau".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan talak di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Maninjau?

Jadi yang menjadi inti masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sejak tahun 2010-2016.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan talak di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Nagari Maninjau

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian secara akademis mengenai pandangan hukum Islam terhadap talak yang diucapkan oleh seorang suami di luar sidang Pengadilan Agama.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari' ah.

D. Penjelasan Judul

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaaan talak di Luar Pengadilan Agama di Nagari Maninjau".

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami, maka berikut dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini:

Pengadilan agama : Suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawianan, Kewarisan, Wisiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam,

Wakaf, serta Shadaqah.[6]

Talak : Perceraian dalam hukum Islam atas kehendak suami.[7]

Maninjau : Nama sebuah Nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Jadi yang penulis maksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan adalah bagaimana bentuk pelaksanaan talak di luar Pengadilan Agama yang di lakukan oleh masyarakat Maninjau

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara intensif disertai dengan analisa dan pengujian kembali semua data yang kongkrit. Penelitian kepustakaan, Penelitian ini terutama dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang dapat digunakan dalam menganalisis data.Yaitu dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada di lapangan.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena di Nagari Maninjau masih banyak

[6]Asasriwarni dan Nurhasna, *Peradilan Agama Di Indonesia* ,(Padang: hayfa press,2006),h. 6

[7] J.C.T. simonangkir dkk, *Kamus Hukum*,(Jakarta*:* Sinar Grafika,2000),Cet. 6, h.165

masyarakat melakukan perceraian tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. Sumber Data

Dalam menyusunan data ini penulis menggunakan sumber data yakni:

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbar data. Sumber data Primer adalah pasangan yang bercerai (suami yang mentalak isterinya di luar sidang Pengadilan Agama, dan Alim Ulama). Adapun pasangan yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama di Nagari Maninjau ada 13 pasang, tapi yang hanya penulis wawancarai hanya lima pasang saja, karena penulis melihat alasan mereka melakukan perceraian serta cara mereka melakukan perceraian rata-rata adalah sama.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yakni dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini seperti literatur munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia dan kumpulan Undang-Undang Pokok Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam dan buku- buku yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dijadikan objek dalam penulisan ini dengan menggunakan penelitian intensif terhadap suatu kajian tertentu.[8]Pada penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara intensif disertai dengan

[8] Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 285

analisa dan pengujian kembali semua data yang kongkrit dan menggunakan (kajian kepustakaan) yakni dengan membaca kitab-kitab fiqh dan buku yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Kemudian mengambil pendapat tokoh yang paling kuat yang sesuai dengan masalah ini. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara, yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan. Di mana wawancara ini dilakukan kepada pasangan yang bercerai di luar Pengadilan Agama, dan juga alim ulama.
b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[9] Penulis mengumpulkan data dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan langsung kelapangan.
c. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan-tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian.

3. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh disusun secara sistematis dengan metode deskriptif analitis yakni dengan memberikan gambaran terhadap objek permasalahan, sekaligus memberikan analisis dengan pedoman kepada sumber-sumber datanya untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Adapun teknik penulis, penulis merujuk kepada buku penulisan karya ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

[9] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) Cetke-1 h.53

Sistematika penulisan memuat uraian dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan masalah dan bahasan skripsi ini dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup.

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang merupakan penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan pembahasan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari tata cara talak menurut Undang-Undang (alasan talak, tata cara menjatuhkan talak, akibat hukum talak), tata cara talak menurut Fiqh (alasan talak, tata cara menjatuhkan talak, akibat hukum talak).

Bab ketiga, sekilas tentang Nagari Maninjau Kabupaten Agam, keadaan masyarakat Nagari Maninjau, tentang, pelaksanan talak di luar Pengadilan Agama , kasus perceraian (talak) yang terjadi di luar Pengadilan Agama Maninjau, penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama, analisa penulis terhadap hasil penelitian.

Penelitian ini akan di akhiri dengan bab empat yang terdiiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tata Cara Talak Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan

Pengertian talak sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 117 adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.[10]

1. Alasan talak menurut Undang-Undang (KHI)

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tata cara perceraian, mengenai alasan perceraian ini tidak dapat dilakukan begitu saja melainkan sesuai dengan PP NO. 9 Tahun 1975 pada Pasal 19 ayat 2 tertulis bahwa perceraian itu dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemalak dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Zina menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar:" segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah atau yang tidak sah dinikahkan".[11] Ajaran Islam melarang keras perbuatan zina, jangankan untuk berbuat zina mendekati zina saja sudah dilarang dalam Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.*

---

[10] Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 36

[11] Hamka, *Terjemahan Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Yayasan Jati Mujung 1982), cet ke 3, jilid xv

Pada ayat di atas diterangkan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh agama Islam. Zina, mabuk, madat dan judi termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, zina adalah segala bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran Islam.

Zina adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran agama Islam, sehingga apabila seorang suami isteri melakukan perbuatan zina maka Undang-Undang membolehkan perbuatan zina sebagai salah satu jalan atau alasan untuk melakukan perceraian dalam rumah tangga.

Selanjutnya kata pemabuk dapat diartikan bahwa seorang melakukan perbuatan mabuk yang tidak hanya dilakukan sekali saja melainkan sudah sering dikerjakan bahkan sudah menjadi rutinitas dan menjadi kebiasaan, karena kata pemabuk berawalan' pe' yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi pelakunya.

Apabila suami atau isteri pemabuk maka besar kemungkinan tidak akan tercapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, karena pemabuk akan lupa dengan kewajibanya disebabkan karena kesadaran yang ada padanya sudah hilang. Mabuknya seorang yang disebabkan oleh minuman yang memabukan seperti khamar atau yang sejenisnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 43

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَـٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا غَفُورٗا ﴿٤٣﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*

Ayat di atas menunjukan bahwa orang yang mabuk dilarang untuk melaksanakan ibadah shalat, baik disebabkan oleh minuman keras maupun yang disebabkan oleh narkotika seperti ganja, sadar atau tidaknya dengan apa yang sedang ia perbuat atau ucapanya, hal ini disebabkan karena kesadaranya sudah hilang oleh pengaruh zat-zat di atas.

Judi merupakan suatu permainan, di mana pihak yang kalah memberikan imbalan sebagai akibat dari kekalahan kepada pihak yang menang.[12] Ini juga merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Amaidah ayat 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*.

Perbuatan lain yang sukar disembuhkan yang dimaksud dari kalimat ini adalah apabila ada dari perbuatan lain yang sukar disembuhkan atau sulit bagi pelakunya untuk meninggalkannya, sedangkan perbuatan itu bisa merusak keharmonisan dalam rumah tangga menurut syari'at Islam, perbuatan ini dapat

[12] Pusat Bimbingan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai pustaka, 1989), h. 367

dijadikan alasan perceraian walaupun tidak disebutkan dalam Undang-Undang secara jelas.

Kalimat ini meminta pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang tidak ada disebutkan dalam peraturan Undang-Undang, sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang yang sering melakukannya.

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuanya.
c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau yang lebih berat dari pada itu setelah perkawinan berlangsung.
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dapat mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[13]

Selanjutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 116 yakni[14]:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemalak dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

[13]Abdurrahman, *Himpunan Perundang-Undangan TentangPerceraian,* (Jakarta: Akademi Persindo,1986), h. 94

[14] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI).*,h. 36

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainya selama 2 tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuanya.
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau yang lebih berat dari pada itu setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau pengakit yang dapat mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

2. Tata cara menjatuhkan talak

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya ia harus mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Adapun pelaksanaan persidangan dalam rangka penyelesaian suatu perkara oleh majelis hakim tanpa mengabaikan asas Pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dilakukan langkah bertahap sesuai dengan urutan pemeriksaan persidangan sebagai berikut:

a) Pembukaan Sidang

Pada sidang pertama yang ditetapkan melalui Penetapan Hari Sidang, meskipun para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan pihak tidak hadir dalam persidangan, ketidak hadiran pihak menentukan keadaan pemeriksaan yang dilakukan.

b) Penanyaan identitas para pihak

Setelah sidang dinyatakan dibuka, untuk menghindari *error in persona* (keliru mengenai orang) maka langkah pertama yang akan dilakukan oleh majelis hakim adalah menanyakan identitas dari masing-masing para pihak, yang dimulai dari pemohon/penggugat dan dilanjutkan oleh termohon/tergugat, yang meliputi nama lengkap dari para pihak itu sendiri, diikuti dengan umur, agama pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal terakhir dari para pihak.[15] Penanyaan identitas ini bersifat formal, meskipun majelis hakim sudah mengenali para pihak tapi hal ini harus tetap dilakukan.

c) Anjuran damai dari majelis hakim

Pada persidangan yang pertama ini jika para pihak hadir maka pengadilan yang memeriksa perkara itu wajib melakukan upaya damai terhadap para pihak. Jika salah satu pihak tidak hadir maka persidangan harus ditunda untuk melakukan pemanggilan satu kali lagi dengan agenda masih mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika salah satu dari para pihak tidak hadir dalam persidangan dan upaya perdamaian belum dilaksanakan, tapi majelis hakim masih melanjutkan persidangan, maka putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim bisa batal demi hukum.

---

[15] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012) , h. 18

Apabila upaya damai yang dihadiri oleh kedua belah pihak berhasil maka perkara tersebut dicabut tanpa dibuat akta perdamaian akibatnya tidak menyebabkan putusnya hubungan perkawinan.

d) Tahap pembacaan permohonan/gugatan

Pembacaan surat permohonan ini bertujuan:

a. Untuk meneliti kebenaran asal surat tersebut serta bertujuan untuk mengetahui tanggal surat tersebut.
b. Agar lebih diketahui oleh majelis ataupun pihak lawan tentang isinya.
c. Untuk memberikan kesempatan kepada pemohon/penggugat tentang hal-hal yang masih perlu diubah, ditambah atau dikurangi.
d. Menjelaskan kejadian peristiwa hukum dan kaitannya dengan petita atau petitum.

Apabila penggugat tetap mempertahankan gugatan atau permohonan yang diajukan dan tidak melakukan perubahan dalam surat gugatannya/permohonan serta tidak mau untuk berdamai, maka sidang dapat dilanjutkan ketahapan selanjutnya yaitu jawaban dari termohon/tergugat.

e) Tahap jawaban termohon/tergugat

Termohon/tergugat dapat menjawab langsung dalam bentuk lisan atas pertanyaan hakim berdasarkan surat permohonan/gugatan pemohon/penggugat di muka sidang dan juga dapat dijawab secara tertulis dan harus dihadiri oleh termohon/tergugat atau kuasa hukumnya. Jika tidak dihadiri oleh termohon/tergugat atau kuasa hukumnya meskipun ada mengirimkan surat jawaban tertulis, maka jawaban itu tidak akan diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika

jawaban itu berisi eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut.[16]

Adapun bentuk dan sifat jawaban termohon terhadap permohonan pemohon ada beberapa kemungkinan; termohon/tergugat mengakui sepenuhnya permohonan/gugatan dari pemohon/penggugat, sehingga gugatan tersebut dianggap terbukti dan dapat dikabulkan seluruhnya. Tapi, dalam hal ini meskipun termohon/tergugat mengakui keseluruhan dalil-dalil/alasan-alasan dari perceraian, namun hakim harus berusaha menemukan kebenaran materiil alasan-alasan itu dengan alat bukti yang cukup untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian ini. Adakalanya termohon/tergugat menolak mentah-mentah dalil-dalil yang digunakan oleh pemohon/penggugat dalam persidangan, dan ada kalanya termohon/tergugat menerima sebagian dan menolak sebagian lagi dalil yang digunakan oleh pemohon/penggugat.

f) Tahap replik

Setelah tergugat/termohon memberikan jawabannya dalam persidangan, maka selanjutnya diberikan kesempatan kepada penggugat/pemohon untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah diajukan oleh tergugat/termohon yang sesuai dengan pendapatnya. Ada kemungkinan pemohon/penggugat tetap mempertahankan gugatan/permohonannya dan ada kemungkinan menambah keterangan untuk lebih memperjelas dalil-dalilnya, atau malah dengan mengubah sikap membenarkan semua jawaban atau bantahan dari tergugat/termohon.[17]

---

[16] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 178

[17] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 25-26

g) Tahap duplik

Maksud duplik di sini adalah jawaban balik dari tergugat/termohon atas replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon[18] dalam hal ini tergugat/termohon mungkin saja membenarkan dalil yang diajukan penggugat/pemohon dalam repliknya tadi dan tidak tertutup kemungkinan pula tergugat/termohon akan mengajukan dalil baru yang akan dapat menguatkan bantahannya terhadap replik yang diajukan oleh penggugat/pemohon. Replik dan duplik ini dapat berlangsung terus sampai ada titik temu dari permasalahan para pihak tersebut.

h) Tahap pembuktian

Maksud pembuktian di sini adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara dalam hal ini perceraian untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dali yang telah dikemukakan di dalam persidangan. Pada persidangan cerai talak biasanya majelis hakim cukup menghadirkan keluarga para pihak saja di persidangan, kecuali jika permohonan pemohon dibantah semuanya oleh termohon bertahan untuk tidak mau diceraikan maka majelis hakim memerintahkan menghadirkan saksi dalam persidangan. Dalam hal pembuktian ini ada beberapa macam alat bukti yang digunakan, yaitu:

a. Alat bukti surat (tertulis)

Dalam perkara perdata, alat bukti tertulis ini adalah alat bukti yang paling utama, alat bukti tertulis atau surat maksudnya adalah segala sesuatu yang memuat

[18] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 91

tandan-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung buah fikiran seseorang serta dipergunakan sebagai pembuktian.[19] Alat bukti tertulis atau surat ini terbagi kepada tiga macam, yaiutu; *pertama,* akta autentik, maksudnya akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat atau pegawai yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Pegawai atau pejabat yang berwenang disini seperti seorang Notaris, Hakim atau Juru Sita pada suatu Pengadilan. Dalam membuat akta autentik ini ada syarat formil dan materil yang harus dipenuhi. Untuk syarat formil hal yang harus terpenuhi yaitu, sekurang-kurangnya atas kemauan atau kehendak dan kesepakatan kedua belah pihak, terkadang ada juga yang bersifat sepihak seperti Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya harus dibuat dihadapan pejabat yang memang berwenang, lalu akta itu harus memuat tanggal (hari) bulan dan tahun pembuatan, jika tidak dimuat maka akan hilang kekuatan autentiknya dan bisa jatuh kepada akta di bawah tangan, selanjutnya juga harus memuat tanda tangan dan bermaterai.

Sedangkan untuk syarat materiil ada beberapa hal yang juga harus dipenuhi, seperti isi yang tertuang di dalamnya harus berhubungan dengan apa yang diperkarakan di Pengadilan, isi akta autentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti.

Kedua, akta bawah tangan, maksudnya surat urusan rumah tangga atau surat lainnya yang dibuat tidak dihadapan pihak yang berwenang. *Ketiga,* surat yang dibuat secara sepihak, bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan tentang kewajiban sepihak dari yang membuat surat, bahwa ia akan

---

[19] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Cet., ke-1, h . 99

membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada orang tertentu.

b. Alat bukti saksi

Jika alat bukti surat atau alat bukti tertulis tidak ada maka dalam kasus ini para pihak yang berperkara wajib menghadirkan barang bukti yang selanjutnya yaitu saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan.

Saksi disini maksudnya adalah orang yang memberikan keterangan kepada majelis hakim dimuka persidangan mengenai apa yang sedang di perkarakan di pengadilan tersebut.

c. Alat bukti persangkaan

Alat bukti persangkaan ini biasanya dapat dilakukan oleh majelis hakim ataupun undang-undang. Kalau untuk persangkaan hakim, maka hakim mengambil kesimpulan sebagai hasil dari pemeriksaan sidang. Sedangkan kalau persangkaan undang-undang, hakim mengambil kesimpulan yang ditarik berdasarkan undang-undang.

d. Alat bukti pengakuan

e. Alat bukti sumpah

i) Kesimpulan dari para pihak

Setelah tahapan pembuktian yang diadakan oleh para pihak selesai dan sebelum majelis hakim membacakan hasil putusannya, maka para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan terhadap semua tahapan persidangan yang telah para pihak lakukan. Pada dasarnya kesimpulan yang

dilakukan oleh para pihak itu dapat membantu majelis hakim dalam hasil putusan nantinya.

j) Musyawarah majelis hakim

Setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya kepada majelis hakim, maka langkah selanjutnya, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk merumuskan putusan, musyawarah ini dilakukan dakam sidang tertutup untuk umum, dan para pihak dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang untuk beberapa saat.

k) Pembacaan putusan dari hakim

Pembacaan putusan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada tahap ini majelis hakim merumuskan duduknya perkara serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim yang disertai dengan alasan dan dasar hukum yang jelas.

Apabila pembacaan putusan sudah selesai oleh majelis hakim, jika dari salah satu kedua belah pihak ada yang merasa tidak puas maka bagi mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan, apabila dalam waktu 14 hari itu kedua belah pihak tidak ada yang mengajukan banding maka secara hukum keputusan sudah diterima oleh kedua belah pihak, dan telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 131 KHI menyatakan:

1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil

pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pegadilan Agama, dihadiri isteri atau kuasanya.
4) Bila suami tidak mengikrarkan talak dalam tempo 6(enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap sah.
5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 dijelaskan[20]:

[20] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI).*, h. 89

a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk melakukan sidang harus cukup alasan-alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
c. Tata cara perceraian diatur dalam Udang-Undang tersebut.

Menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya Kematian, Perceraian, dan Putusan Pengadilan.

Selanjutnya dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

> "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."

Kemudian pasal 115 berbunyi:

> "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

> "Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131."

Selanjutnya Pasal 129 berbunyi:

> "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Pasal 130 menjelaskan bahwa:

> "Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi".

Selanjutnya Pasal 132 menyatakan:

1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tampa izin suami.
2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, ketua Penagdilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Akibat Hukum Talak

Putusnya sebuah perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yaitu mulai sejak pengikraran talak oleh suami di depan sidang Pengailan Agama, jika suami belum mengucapkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama maka perkawinan mereka tetap utuh sebagaimana sebelumnya meskipun suami sudah menjatuhkan talak berulang kali di luar sidang Pengadilan Agama.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 41 antara lain:

a. Baik ibu (mantan isteri) atau bapak (minta suami tetap berkewajiban) memelihara anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pemeliharaan anak, Pengadilan dapat memberikan keputusan.
b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apabila ternyata bapak tidak mampu maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri.[21]

[21] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,h. 90

Selain itu dalam KHI Pasal 149 disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut' ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
b. Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul.
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[22]

B. Tata cara talak menurut fiqh

Secara harfiyah talak itu berarti lepas atau bebas. Menurut syara'yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa yang akan datang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.[23] Adapun dasar hukum talak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW:

a. Dasar Hukum Talak

Surat al-Baqarah ayat 228

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ
أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟

[22] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,h.45-46

[23] Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah(Fiqih Wanita), Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h. 386

إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya:*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Surat al-Thalaq ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

Artinya:*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(*Q.S.al-Talak: 1)

Bahwa persoalan talak dan permasalahan dalam suatu pernikahan tidak dapat dipungkiri, kadang-kadang persoalan tersebut ada yang dapat diselesaikan dengan cara yang baik-baik, dan ada pula yang membawa kepada perceraian, namun untuk menjatuhkan talak para suami tidak dibolehkan dengan gegabah, apalagi dengan alasan yang tidak tepat. Oleh sebab itu dalam menjatuhkan talak

terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada yang yang tidak.

Para ulama yang menyatakan talak tidak boleh adalah Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Alasan mereka mengatakan terlarang adalah mereka berpendapat bahwa pernikahan adalah nikmat yang diberikan Allah SWT, sedangkan perceraian itu adalah ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, ingkar dari nikmat Allah adalah dosa.

Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa pada dasarnya talak itu terlarang sebab kalau melakukan talak berarti memutuskan ikatan perkawinan yang telah dihalalkan oleh Allah SWT. Kecuali dengan alasan yang jelas, telah jelas dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 45 yang berbunyi:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya:Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya

> *Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*(Qs An-Nisa Ayat 35)

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum menjatuhkan talak bergantung kepada keadaan atau hal atau manfaat atau mudhratnya. Adakalanya makruh, mubah, sunat, wajib, wajib dan haram.

a. Makruh

Makruh merupakan asal hukum dari talak, karena talak sama dengan nikah, yang ada pada talak makruh ini suami cenderung melakukan talak semata tanpa alasan yang jelas dibenarkan agama.

b. Mubah

Mubah ialah talak yang dilakukan dengan izin agama guna mencapai tujuan, seperti mentalak isteri yang mandul untuk dapat menikah lagi dengan harapan supaya dapat keturunan.[24]

c. Sunah

Disunatkan menjatuhkan talak pada isteri apabila suami tidak lagi dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, atau menjatuhkan talak kepada isteri yang tidak mau menjaga kehormatan suaminya.

d. Wajib

Suami wajib menjatuhkan talak pada isterinya apabila terjadi perselisihan yang tidak bisa diatasi. Sedangkan kedua juru damai tidak lagi mampu

[24] Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Hamzah 2009),h. 258

mendamaikannya, maka dengan demikian kedua belah pihak memandang perlu terjadinya talak.

e. Haram

Talak hukumnya haram apabila:

1) Menjatuhkan talak ketika isteri dalam keadaan haid.

Menjatuhkan talakketika isteri yang dalam keadaan suci tetap sudah digauli.[25]

b. Rukun talak

a) Kata-kata talak

Dalam hal ini ada dua pembahasan, yaitu:

(a) Kata-kata talak mutlak

Jumhur fuqaha sependapat bahwa kata-kata talak mutlak itu ada dua, *pertama,* kata-kata talak tegas (sharih), maksudnya adalah lafazh yang digunakan itu adalah lafazh yang terus terang menyatakan perceraian.[26] Dalam buku terjemahan Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), menurut Imam malik dan para pengikutnya bahwa kata-kata talak tegas itu hanya kata-kata طلاق saja, dan kata-kata selain itu termasuk sindiran, sedangkan Imam Syafi' I berpendapat bahwa kata-kata talak tegas itu ada tiga, طلاق (cerai), فراق (pisah), سرح (lepas).[27] *Kedua,* kata-kata talak tidak tegas (sindiran), maksudnya adalah lafazh yang tidak ditetapkan untuk perceraian. Kata-kata talak dengan sindiran ini menurut Imam Malik Ada dua macam , yaitu kata-kata sindiran yang terang dan kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan. Sedangkan menurut Imam Abu

---

[25] Wabah Azzuhaili, *op.cit.*, h. 362-363

[26] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*,(Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet I, h.58

[27] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid), diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun),* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. II, h. 568-569

Hanifah talak dapat terjadi dengan kata-kata kinayah apabila disertai dengan qarinah.[28]

(b) Kata-kata talak terbatas

Kata-kata talak terbatas terbagi menjadi dua macam, kadang berupa pembatasan dengan kata-kata syarat, dan terkadang dengan pilihan kata-kata pengecualian. Dan pembatasan bersyarat kadang digantungkan kepada kehendak orang yang mempunyai pilihan atau kepada salah satu dari perbuatan-perbuatan yang akan datang, atau pada munculnya sesuatu yang belum diketahui menjadi terwujud.

c. Syarat sah jatunya talak

a) Orang yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf, baligh dan berakal sehat

Rasulullah SAW bersabda:

عن عليرضي لله عنه عن النبى ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل (رواه البخارى وابو داود)

Artinya: *"Dari Ali r.a belia bersabda, dimaafkan dosa dari tiga orang yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa dan dari orang gila sampai ia kembali sehat"*(H.R. Bukhari dan Abu Dawud)

b) Talak itu hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri

Karena menurut pendapat jumhur, talak orang yang dipaksa itu tidak jatuh karena dia tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul SAW Yang artinya: "*Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan, kelupaan, dan paksaan pada umatku demi Aku"*

[28] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet I, h. 59-60

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa terlaksana karena dia bermaksud untuk menjatuhkan talak meskipun dia tidak merasa rela terhadap dampak yang akan terjadi.

c) Talak itu dijatuhkan sesudah adahnya pernikahan yang sah.[29]

Dalam Islam perceraian pada prinsipnya talak adalah suatu perbuatan yang dibolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر رضى لله تعالى عنهما قال رسول لله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال لله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجة)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar R. ia berkata, Rasulullah saw bersabda : perbuatan halal yang palinng dibenci Allah adalah talak ". (*H.R Abu Daud dan Ibnu Majah).[30]

1. Alasan Perceraian menurut Fikih

Jika dalam rumah tangga tidak ada lagi kecocokan antara suami dan isteri dan sudah dicoba berbagai macam usaha untuk mendamaikan namun juga tidak berhasil maka jalan terakhir bagi mereka adalah dengan berpisah, karena dalam pembahasan ini penulis akan membahas masalah talak yang dibolehkan menurut beberapa tokoh fikih.

a. Muhmud Yunus menyatakan bahwa seorang suami baru dapat menjatuhkan talak apabila:

1) Isteri berbuat zina

2) Isteri suka mabuk, main judi atau melakukan kejahatan yang dapat menggangu rumah tangga.

---

[29] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*,(Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet I, h. 55-58

[30] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, 1995), Cet.1, Juz. III, h.169

3) Isteri nusyuz, seperti setelah diberi nasehat dengan berbagai macam cara namun isteri tidak juga mau untuk berubah
4) Dan lain-lain yang berat yang tidak dapat memungkinkan mendirikan rumah tangga dengan damai dan teratur.[31]

b. Menurut al-Gazhali seorang suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya adalah:

1) Isteri melakukan perbuatan yang jahat
2) Isteri melakukan perbuatan yang buruk
3) Rusak agamanya .[32]

c. Menurut Fuad Said perceraian itu dapat terjadi karena:

1) Isteri atau suami mandul
2) Tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga.[33]

Dilihat dari beberapa pendapat di atas, maka masing-masing pendapat tersebut tidak jauh berbeda, yang mana alasan umum dari talak dan perceraian itu adalah isteri melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti: zina, judi dan mabuk dan lain-lain yang dapat menganggu keamanan rumah tangga, kemudian terjadinya perselisihan yang tidak ada harapan untuk bersatu kembali.

Betapa banyak penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian apabila suatu perbuatan hidup dalam berumah tangga dipertahankan sementara pertengkaran selalu terjadi diantara suami dan isteri, maka itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, oleh karena itu

---

[31] Mahmud Yunus, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1991), cet 13, h. 113

[32] Al Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*,(Bandung: Krisma, 1994), h. 126

[33] A. Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,(Jakarta: Pustaka al Hisna, 1994) cet. 1,h.1

Islam membuka jalan yaitu dengan perceraian meski perceraian itu sebuah perbuatan yang halal tapi tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Setidaknya ada juga beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:[34]

a. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

Maksudnya kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Dan hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Sesuai dengan QS. An-Nisa: 43:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang suami apabila mendapati isterinya nusyuz, *pertama*, isteri diberikan nasehat dengan cara yang ma'ruf (baik) agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang telah diperbuatnya. *Kedua*, pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendiriannya itu

[34] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 269-272

ia dapat melakukan instropeksi diri terhadap kekeliruan yang telah dilakukannya. *Ketiga,* jika kedua cara tersebut tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah memberikan hukuman fisik dengan cara memukulnya, dan yang boleh dipukul itu adalah bagian yang tidak membahayakan siisteri.

b. Nusyuz suami terhadap isteri

Nusyuz ini tidak hanya datang dari pihak isteri tapi juga bisa datang dari pihak suami. Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari piha suami untuk memenuhi kewajibannya pada isteri, baik dalam bentuk nafkah lahir maupun nafkah batin.

c. Terjadinya syiqaq

Biasanya dalam kasus syiqaq ini lebih banyak menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, syiqaq sendiri artinya percekcokkan, misalnya disebabkan karena kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Langkah untuk mengatasi syiqaq ini terdapat dalam QS. An-Nisa':35:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila terjadi perpecahan antara suami isteri maka hendaklah ada penengah atau juru damai dari masing-masing pihak, karena para penengah itu lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang mengakibatkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Langkah untuk menyelesaikan kasus seperti ini adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an.

2. Tata cara menjatuhkan talak

Dalam syari'at ada dibentangkan suatu prosedur sebelum terjadinya perceraian, seperti usaha mendamaikannya kembali bila mana memungkinkan. Tetapi bila semua upaya merukunkan kembali dan membentuk hubungan yang baik diantara keduanya ternyata gagal, dan keduanya menganggap bahwa tidak bisa hidup bersama lagi maka tak ada belenggu memuakkan yang memaksa mereka untuk hidup bersama, maka boleh mereka berpisah dengan baik dan masing-masing mereka boleh mencari pasangan yang lain lagi yang cocok dengan membina suatu hubungan perkawinan yang baru, maka dari itu dapat dipahami bahwa perkawinan semata-mata merupakan ikatan kekeluargan dalam Islam, yang difungsikan selama satu sama lain saling mencintai dan menghormati. Melalui perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera, tetapi kalau tujuan itu gagal maka ia tidak perlu diperpanjang berlarut-larut dengan alasan yang dicari-cari sebagaimana yang dipraktekkan oleh agama-agama lain yang tidak mengizinkan adanya perceraian yang mengambil sumpah disaat upacara perkawinan, bahwa mereka tidak akan memutuskan jalinan perkawinan sampai ajal memisahkan. Merupakan hal yang tidak islami dan yang tidak etis membiarkan kehidupan orang mengembang terkatung-katung, padahal Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 129

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Bila tetap tidak ada harapan sama sekali untuk mendamaikannya, hanya perceraianlah yang merupakan penyelesaian terakhir. Sebagaiman dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمٗا ١٣٠

Artinya: *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

Jika seorang suami ingin mentalak isterinya ia bisa melakukannya dengan berbagai macam cara:

1. Mentalak dengan ucapan

Dalam hal ucapan yang digunakan untuk mentalak ada yang *sariah* dan ada pula yang *kinayah*, ucapan yang *sariah* dalam mentalak adalah ucapan kata-kata yang tidak mempunyai arti selain dari talak yaitu dengan memakai pokok kata yaitu," talak", dan "firad", dan "saraah". Dalam bahasa Indonesia dengan memakai kata talak atau cerai. ucapan yang *kinayah* yaitu kata-kata yang digunakan ada mempunyai arti selain dari talak seperti "engakau saya bebaskan", " pulanglah kerumah orang tuamu", dan sebagainya.

Bila yang digunakan kata-kata sarih, maka untuk jatuhnya talak tidak memerlukan adanya niat mentalak pada waktu mengucapkannya. Sedangkan

bila digunakan kata-kata kinayah maka untuk menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat mentalak pada waktu menjatuhkannya.

2. Mentalak dengan tulisan

Untuk terjadinya talak dengan menggunakan tulisan harus dibarengi dengan niat, karena bahasa tulisan dalam mentalak sama kedudukanya dengan ucapan kinayah, kadang-kadang orang dalam menuliskan sesuatu itu disengaja, kadang-kadang hanya sekedar latihan menulis saja.

3. Mentalak dengan isyarat

Khususnya bagi orang yang bisu maka bahasa isyarat sama kedudukannya dengan bahasa lisan mana kala isyarat orang bisu bisa dipahami oleh orang banyak, maka statusnya sama dengan sarih, dan mana kala dapat dipahami oleh ahli bahasa isyarat saja, maka sama statusnya dengan kinayah.

Kalau bahasa isyarat digunakan oleh orang yang biasa berbicara dan walaupun disertai dengan niat mentalak, maka hal itu itu tidak diperhitungkan sebagai perbuatan mentalak, secara hukum perbuatan itu hanyalah sebuah permainan saja. Talak baru diperhitungkan sah apabila perbuatan talak itu dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja mengucapkan atau menuliskan kalimat talak atau sengaja melakukan isyarat talak. Orang yang sengaja melakukan perbuatan dengan ucapan sarih, walaupun tujuannya hanya sekedar berolok-olok maka hal itu diperhitungkan sebagai talak.

Dari Abi Hurairah ra. Dia berkata rasulluah SAW berkata, ada tiga hal yang benar-benarnya menjadi benar-benar dan main-main akan menjadi benar-benar yaitu nikah, talak dan rujuk.(HR. Imam yang empat kecuali an-Nasa'i dan Shahih Hakim).[35]

[35] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam,* (Bandung: Dahlan, 1995), Cet.1, Juz. III, H. 175

Sebaliknya orang yang sengaja mentalak tetapi tidak mengucapkan sesuatu apapun atau mengucapkan kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya dengan talak, maka tindakan yang demikian tidak termasuk perbuatan mentalak. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

عن أبى هررة رصي لله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لله تعالى تجاوز عن أمتى ماحدثت به انفسها مالم تعمل أوتكم (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abu Huraira r.a dari nabi Muhammad SAW beliau bersabda: sesungguhnya AllahSWT memaafkan dari umatku hal-hal yang timbul dalam dirinya selama dia belum melakukan atau mengatakan (muftaqun ilaih)*[36]

Orang yang salah sebut (terlanjur) sedianya dia menyebut yang lain lalu lidahnya terlanjur mengucapkan kata-kata talak maka ucapan itu tidak diperhitungkan sebagai perbuatan talak, karena tidak disengaja melakukannya.

Adapun orang yang sedang mabuk, maka bila dia mabuk karena sia-sia baik karena disengaja atau ceroboh, maka diperhitungkan talaknya. Tapi kalau karena sia-sia maka talaknya tidaklah jatuh. Bila orang yang sedang marah mengucapkan kalimat talak maka tingkat kemarahannya tidak sampai kepada keadaan seperti gila,maka para ahli fikih sependapat bahwa talaknya diperhitungkan, demikian pula talaknya adalah jatuh menurut ahli fikih apapun keadaannya, karena setiap orang harus mengendalikan diri dan dilarang marah tak menentu.

Talak sebagai perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum pula, dalam perkawinan antara suami isteri mengenai hak dan kewajiban. Kewajiban suami adalah memberikan sesuatu kepada isteri yang mana ini menjadi hak bagi

---

[36] Nazar Bakry, *Problematka Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal 92

isteri, dan kewajiban isteri adalah memberikan sesuatu kepada suaminya yang mana ini menjadi hak bagi suami yang harus diterima bagi isterinya.

3. Akibat hukum talak

Meskipun hubungan suatu pernikahan sudah berakhir dengan sebuah perceraian bukan berarti bahwa semua kewajiban suami isteri harus berakhir dan putus juga. Tetapi masih ada beberapa ikatan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak setelah terjadi perceraian. Dengan adanya talak maka akibat hukum terutama yang berkaitan dengan suami dan isteri adalah terputus hubungan suami dan isteri dan hukum-hukum ikatan lainya, baik bagi suami maupun bagi isteri. Adapun akibat hukum dari talak adalah:

1. Adanya masa iddah bagi isteri

Kewajiban isteri yang tertalak adalah terdapat dalam salah satu firman Allah SWT, dalam surat at-Talak ayat: 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ

Artinya:*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar*.

Dalam ayat ini dijelaskan keterkaitan erat antara talak dengan masa iddah tanpa batas, begitu talak jatuh disaat itu pula isteri harus menjalani masa iddahnya, sehingga tata cara perceraian yang disyaria'at itu adalah menceraikan isteri disaat isteri bisa menjalani masa iddah. Masa iddah adalah masa tenggang waktu menunggu bagi seorang perempuan (isteri) yang ditinggalkan oleh suaminya, dan ia tidak boleh kawin sebelum ia bercerai dari suaminya. Tapi bila

isteri tertalak tetapi belum digauli, maka tidak ada masa iddah bagi isteri tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab: 49

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩

Artinya:*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*

Macam-macam iddah isteri yang ditalak oleh suaminya:

a. Iddah perempuan yang hamil

Perempuan yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan, baik karena talak atau kematian suaminya,[37] sebagaimana firman Allah dalam surat al-Talak ayat: 4

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

b. Iddah perempuan yang haid

[37] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT AlMa'arif), Cet. 16, h. 158

Iddah perempuan haid yang dicerai talak oleh suaminya, maka masa iddah mereka adalah tiga kali quru'[38] sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat :228

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

Kata Quru' dalam ayat di atas, kesepakatan yang dicapai adalah haid. Quru' jamak dari Qur'un yang artinya haid. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan arti Quru'un bersih dari haid.

c. Iddah bagi perempuan yang tidak haid

Perempuan yang tidak berhaid di antaranya adalah isteri yang masih anak-anak atau belum baligh atau isteri yang sudah berhenti dari haidnya (monopos). Masa iddah bagi isteri yang tidak berhaid ini ada tiga bulan.[39] Sebagaimana firman Allah dalam surat at- Talak ayat : 4

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada*

[38] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid), diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. II, h. 601

[39] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*,(Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet I, h. 127

Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Adapun hikmah dari iddah itu adalah

a. Untuk mengetahui bara' atur rahim seorang perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab antara satu dengan lainnya.
b. Memberikan kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk mengembalikan hidup baru, dengan jalan ruju' [40]
c. Menjujung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpun orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberi waktu berfikir panjang, jika tidak diberi kesempatan yang demikian maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil yang bermain sebentar disusun sebentar lagi dirusak.
d. Kebaikan perkawinan tidak terwujud jika kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam perkawinannya.[41]

2. Memberi uang mut' ah kepada isteri

Uang *mut' ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.[42]Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat: 236

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

[40] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni (Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,2003), cet 3, h. 306

[41] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet I, h. 138-139

[42] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 2

Artinya:*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Ayat di atas menyatakan bahwa mut'ah merupakan suatu yang wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan. Namun dalam hal ini para ahli fikih berbeda pendapat diantaranya:

a. Mut' ah hukumnya wajib baik bagi isteri yang sudah ditentukan, menurut ayat di atas pendapat ini dikeluarkan oleh Hasan Basri.
b. Mut' ah wajib bagi isteri yang dicerai sebelum ditentukan dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Sedangkan untuk isteri yang sudah ditentukan maharnya mut' ah itu hukumnya sunat. Pendapat ini dikemungkakan oleh Hanafiyah dan Syafi' iyah dan juga pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas.
c. Mut' ah itu hukumnya sunat secara mutlak, yaitu untuk perempuan yang ditalak (cerai)

3. Memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri selama masa iddah.

Tanggung jawab kepada isteri tidak hanya sewaktu terjadinya atau masih sahnya suatu perkawinan baik terhadap isteri maupun terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Tetapi mantan suami wajib menafkahi walaupun sudah bercerai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Fuad, A, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,Jakarta: Pustaka al Hisna, 1994

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Abdurrahman, *Himpunan Perundang-Undangan TentangPerceraian,* Jakarta: Akademi Persindo,1986

Al Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*,Bandung: Krisma, 1994

Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Asy-Syafi'i, Al-Imam, *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1984

Basri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama,* Yogyakarta: UII Press, 2009

Hamka, *Terjemahan Tafsir Al-Azhar*, Surabaya: Yayasan Jati Mujung 1982,

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid), diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah(Fiqih Wanita), Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986

Ismail al-Kahlani bin Muhammad, *Subul al-Salam,* Bandung: Dahlan, 1995

Yunus, Mahmud, *Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1991

Makarao, Moh Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni (Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan)*,Surabaya: PT. Bina Ilmu,2003

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam,* Bandung: Dahlan, 1995, Cet.1, Jus. III

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

Nurhasna dan Asasriwarni, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Padang: hayfa press, 2006

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008

Pusat Bimbingan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai pustaka, 1989

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*,Bandung: PT AlMa'arif, 1996

Simonangkir J.C.T. dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta*:* Sinar Grafika, 2000

Aminuddin, dan Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*,Bandung: Pustaka Setia, 1999

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Undang- Undang RI No. 1 *Tahun*1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007

Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN TANJUNG RAYA

Jalan Talago Biru Maninjau Telp (0752) 61622
www.tanjungraya.agamkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 06 / PENELITIAN / TR - 2017

Setelah mempelajari Surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syariah Nomor B.174.1/In.26.2/TL.00.1/04/2017 tanggal 12 April 2017 perihal Mohon Rekomendasi Izin Penelitian , dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/ riset/ penelitian/ observasi/ Data Awal/ Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kabupaten Agam, yang

Nama	: MIRA KURNIAWATI
Tempat / Tanggal lahir	: Maninjau / 18 Desember 1994
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Jorong Gasang Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten
Nomor kartu Identitas	: 1306035812940001
Lokasi Kegiatan	: Nagari Maninjau
Waktu Kegiatan	: 12 April s.d 12 Juli 2017
Anggota	: -
Judul Kegiatan	: Persepsi Masyarakat Maninjau tentang Talak diluar Pengadilan

Dengan Ketentuan sebagai berikut

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / wilayah penelitiaanya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Camat atau Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka izin penelitian ini dicabut.

Maninjau, 03 Mei 2017

An. BUPATI AGAM
CAMAT TANJUNG RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KECAMATAN TANJUNG RAYA

Handria Asmi, S.STP, M.Sc
NIP. 19821228 200212 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam di Lubuk Basung;

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

WALI NAGARI MANINJAU

KECAMATAN TANJUNG RAYA

Jln. Mohammad Natsir. Telepon 0752 8102790

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 /449/ WN / VII-2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama lengkap	: MIRA KURNIAWATI
Tempat / tanggal lahir	: Maninjau / 18-12-1994
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Gasang Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya
Nomor Karu Identitas	: 1306035812940001
Lokasi Kegiatan	: Nagari Maninjau
Waktu Kegiatan	: 12 April s.d 12 Juli 2017
Judul Kegiatan	: Persepsi Masyarakat Maninjau Tentang Talak diluar Pengadilan

Bahwa nama yang tersebut telah selesai melakukan penelitian.

Maninjau, 12 Juli 2017

An. WALI NAGARI MANINJAU

Sekretaris Nagari

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM WALI NAGARI MANINJAU KEC. TANJUNG RAYA

HARFI, SE.

NIP. 19670220 200701 1 024

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 175 /In.26.2/PP.02.3/04/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah)**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi a n. **MIRA KURNIAWATI** NIM. **1113019** tanggal 10 April 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Persepsi Masyarakat Maninjau Tentang Talak Diluar Pengadilan."**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag**
	NIP	:	195701021984032001
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Muda / IV/ c
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Munakahat
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Gusril Basir, SH.,M.Hum**
	NIP	:	196608171994031005
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina/IV/ a
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
	Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 17 April 2017

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Katik Bandaro**

Hari/ Tgl : Selasa / 09 Mei 2017

Alamat : Jorong Bancah Nagari Maninjau

Menerangkan bahwa **Mira Kurniawati** dengan **Bp: 1113019** mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: **"Pelaksanaan Talak di Luar Pengadilan Agama di Nagari Maninjau"**

Demikianlah surat keterangan inii dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara	Informan
MIRA KURNIAWATI	**KATIK BANDARO**

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Asnawilis**

Hari/ Tgl : Jum'at / 05 Mei 2017

Alamat : Jorong Gasang Nagari Maninjau

Menerangkan bahwa **Mira Kurniawati** dengan **Bp: 1113019** mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: **"Pelaksanaan Talak di Luar Pengadilan Agama di Nagari Maninjau"**

Demikianlah surat keterangan inii dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



MIRA KURNIAWATI

Informan



ASNAWILIS

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurdiansyah**

Hari/ Tgl : Minggu / 28 Mei 2017

Alamat : Jorong Pasa Nagari Maninjau

Menerangkan bahwa **Mira Kurniawati** dengan **Bp: 1113019** mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: **"Pelaksanaan Talak di Luar Pengadilan Agama di Nagari Maninjau"**

Demikianlah surat keterangan inii dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara	Informan
MIRA KURNIAWATI	**NURDIANSYAH**

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Upik**

Hari/ Tgl : Selasa / 09 Mei 2017

Alamat : Jorong Bancah Nagari Maninjau

Menerangkan bahwa **Mira Kurniawati** dengan **Bp: 1113019** mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: **"Pelaksanaan Talak di Luar Pengadilan Agama di Nagari Maninjau"**

Demikianlah surat keterangan inii dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara	Informan
MIRA KURNIAWATI	**UPIK**

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Candra**

Hari/ Tgl : Kamis / 04 Mei 2017

Alamat : Jorong Kubu Baru Nagari Maninjau

Menerangkan bahwa **Mira Kurniawati** dengan **Bp: 1113019** mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: **"Pelaksanaan Talak di Luar Pengadilan Agama di Nagari Maninjau"**

Demikianlah surat keterangan inii dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara



MIRA KURNIAWATI

Informan



CANDRA

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurhasnah**

Hari/ Tgl : Selasa / 02 Mei 2017

Alamat : Jorong Gasang Nagari Maninjau

Menerangkan bahwa **Mira Kurniawati** dengan **Bp: 1113019** mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: **"Pelaksanaan Talak di Luar Pengadilan Agama di Nagari Maninjau"**

Demikianlah surat keterangan inii dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara	Informan
MIRA KURNIAWATI	**NURHASNAH**

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muran**

Hari/ Tgl : Jum'at / 05 Mei 2017

Alamat : Jorong Kukuban Nagari Maninjau

Menerangkan bahwa **Mira Kurniawati** dengan **Bp: 1113019** mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: **"Pelaksanaan Talak di Luar Pengadilan Agama di Nagari Maninjau"**

Demikianlah surat keterangan inii dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

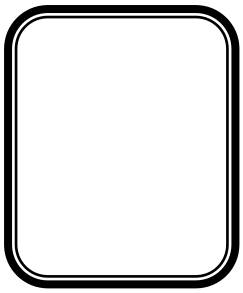
Pewawancara

MIRA KURNIAWATI

Informan

MURAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : **Mira Kurniawati**

BP : 1113019

TTL : Maninjau, 18 Desember 1994

ALAMAT : Jorong Gasang Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

ORANG TUA

AYAH : Jevril

IBU : Rosniati

ALAMAT : Jorong Gasang Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 01 Maninjau tamat Tahun 2007
2. MTsS Panyinggahan Maninjau tamat Tahun 2010
3. MAN Maninjau tamat tahun 2013
4. IAIN Bukttinggi tamat tahun 2017

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dimanakah selama ini masyarakat melakukan perceraiannya?
2. Bagaimana cara masyarakat Nagari Maninjau Melakukan Perceraian?
3. Bagaimana pendapat bapak dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama?
4. Mengapa masyarakat tidak mau mendaftarkan perceraiannya di Pengadilan Agama?
5. Apakah selama ini tidak ada penyuluhan dilakukan di Nagari Maninjau tentang Perceraian ini?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga yang dijalani selama masa pernikahan?
2. Kapan puncak perselisihan dalam rumah tangga mulai terjadi?
3. Apa yang dilakukan ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga?
4. Dimana melakukan perceraian?
5. Mengapa melakukan perceraian tidak di Pengadilan Agama?
6. Bagaimana cara melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya?